

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 02 TAHUN: 2000 SERI: D. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 11 TAHUN: 1999

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang: a. bah
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a', perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA
PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 5. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
- 8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
- 9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu yang mempunyai sifat mengatur.

BAB II TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Bagian Pertama Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah

Pasal 2

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berupa usul dari Kepala Daerah maupun Usulan dari DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari:
 - a. Bupati apabila Rancangan itu dari Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari DPRD.
- (3) Setelah mendapat Persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya dibubuhi Cap Jabatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan Cap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, 2 (dua) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk:

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Disampaikan kepada Pemerintah dengan jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 4

Khusus mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan Pelaksanaannya belum dicabut masih tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Bagian Kedua

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

Pasal 5

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisikan materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah dan perubahannya.
 - b. Pasal II, berisi pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 8 perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 9

Peraturan Daerah hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 10

Peraturan Daerah dibuat di atas kertas HvS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan huruf standar.

BAB III PENGUNDANGAN

Pasal 11

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:
 - Seri A: bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - Seri B: bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - Seri C: bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat Ancaman Pidana.
 - Seri D: bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, C.
 - Seri E: Bagi Pemuatan Keputusan Bupati yang mempunyai sifat mengatur.

BAB IV TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU".
 - b. Dibawah judul tersebut termuat Lambang Daerah.
 - c. Disebelah kiri, dibawah Lambang Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, kemudian ditengah-tengah dicantumkan Tahun Pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Nomor Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah 1/2 Cm dibawahnya diberi Garis tebal.
 - d. 1 (satu) Cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini, dimuat secara lengkap isi produk hukum daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah diganti dengan sebutan Cap/ttd.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dinyatakan tidak berlaku kecuali mengenai Bab dan Pasal yang mengatur Ketentuan Peraturan

Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 24 - 12 - 1999

> BUPATI INDRAMAYU Cap.ttd

> > OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 10 - 01 - 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap.ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 02 TAHUN: 2000 SERI: D.2.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 1999

TANGGAL: 24 DESEMBER 1999

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

Contoh Bentuk Peraturan Daerah

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU		
	NOMOR TAHUN} 1 1/2 Spasi		
	TENTANG		
(Nama Peraturan Daerah)			
		} 2 Spasi	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA			
		} 2 Spasi	
	BUPATI INDRAMAYU		
		} 3 Spasi	
Menimbang:	a. bahwa;	} 1 1/2 Spasi	
	a. Baima,	} 2 Spasi	
	b. bahwa;		
	b. banva,	} 2 Spasi	
	c. dan seterusnya	ς 2 3μα31	
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembar Nomor); 	an Negara Republik	
	 Peraturan Pemerintah Nomor Tahuntentang .(Lemba Republik Indonesia TahunNomor, Tambahan Lemba Nomor); 		
	3	; } 2 Spasi	
	4.dan seterusnya Dengan persetujuan	} 2 Spasi	
		} 2 Spasi	
	DEWAN PERWAKILAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDR	AMAYU } 2 Spasi	
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:_PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Nama Pera	} 2 Spasi turan Daerah)	

} 2 Spasi

BAB I	
Pasal 1	} 2 Spasi
	} 2 Spasi
BAB	} 2 Spasi
Pasal	} 2 Spasi
BAB	} 2 Spasi
Pasal	} 2 Spasi
dan seterusnya Pasal) 2 Spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang	} 2 Spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupater	
Diundangkan di Indramayu_	NAMA
pada tanggal	} 2 Spasi
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU) 2 Coosi
(Tanda tangan) N A M A	} 3 Spasi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR TAHUN SERI	} 3 Spasi

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 1999 TANGGAL : 24 DESEMBER 1999

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

Contoh Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU	
NOMOR TAHUN	} 1 1/2 Spasi
TENTANG	
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU	NOMOR
TAHUN TENTANG	
	} 2 Spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	} 2 Spasi
BUPATI INDRAMAYU	
	} 3 Spasi
Menimbang:_	
a.bahwa;	} 1 1/2 Spasi
	} 2 Spasi
b.bahwa;	} 1 1/2 Spasi
	} 2 Spasi
c.dan seterusnya	
	} 2 Spasi
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembara	
Republik Indonesia TahunNomor,Tambahan Lembarar	n Negara Republik
Nomor);	
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun .tentang .(Lembar	
Spasi Republik Indonesia TahunNomor, Tambahan Le	mbaran Negara
Republik Nomor);	
3. dan seterusnya	
	} 2 Spasi
Dengan persetujuan	
	} 2 Spasi
DEWAN PERWAKILAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDR	
	} 2 Spasi
MEMUTUSKAN:	
	} 2 Spasi
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN INC	
(Nama Peraturan Daerah)	
(Nama i Crataran Bacian)	} 2 Spasi
BAB I	ς 2 3ρα31
	} 2 Spasi
	ς 2 3ρα31
Pasal 1	
	} 2 Spasi
BAB II	
	} 2 Spasi
Pasal	

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 1999 TANGGAL : 24 DESEMBER 1999

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

- 1. Kerangka suatu Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. Penamaan;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran.
- 2. Penamaan Peraturan Daerah memuat jenis, nomor, tahun dan tentang nama Peraturan Daerah.

Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Daerah dan ditulis dengan huruf Kapital.

- 3. Pada Pembukaan Peraturan Daerah memuat Konsiderans "Menimbang", "Mengingat" dan "Judul" sebagai berikut :
 - a. Menimbang:
 - 1) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 2). Jika pokok-pokok pikiran dan alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, c dan seterusnya.

b. Mengingat:

- 1). Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Daerah yang akan diatur.
- 2). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai yang sederajat tingkatnya.
- 3). Peraturan Daerah yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Daerah yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 4). Tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Daerah dimulai dari :
 - 1. Undang-undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah;
 - 3. Keputusan Presiden;
 - 4. Peraturan Menteri;
 - 5. Keputusan Menteri;
 - 6. Instruksi Menteri;
 - 7. Peraturan Daerah.
- 5). Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenisnya, maka peraturan perundangundangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

4. Batang Tubuh:

- a. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi Peraturan Daerah yang akan dirumuskan dan apabila materinya luas dapat dituangkan dalam Bab-bab, Bagian, Paragraf, Pasal-pasal dan Ayat-ayat.
- b. Setiap penulisan "Pasal" atau "Ayat" yang diikuti dengan angka, ditulis huruf awalnya dengan huruf besar.
- c. Batang Tubuh Peraturan Daerah pada umumnya dikelompokan dalam Bab-bab yang terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Materi yang akan diatur;
 - 3. Ketentuan Pidana;
 - 4. Ketentuan Peralihan;
 - 5. Ketentuan Lain-lain;
 - 6. Ketentuan Penutup.
- Penutup Peraturan Daerah adalah bagian akhir dari Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Batang Tubuh yang memuat Rumusan :
 - a. Redaksi pengundangan Peraturan Daerah;
 - Catatan: Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Daerah tidak termasuk Ketentuan penutup, maka pengetikan redaksi pengundangan Peraturan Daerah diberi jarak 2 spasi dibawah redaksi Pasal terakhir pada Ketentuan Penutup.
 - b. Tempat dan tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah;
 - c. Penandatanganan oleh Kepala Daerah.
- 6. Perubahan Peraturan Daerah hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I : Berisikan materi-materi Bab, Pasal dan Ayat yang akan diubah dan perubahannya.
 - b. Pasal II : Berisikan berlakunya Peraturan Daerah Perubahan.
- 7. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Daerah dapat dibuat penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal yang dijadikan Lampiran Peraturan Daerah.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 13 TAHUN 1999 TANGGAL: 24 DESEMBER 1999

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

Contoh Bentuk Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

(Lambang Daerah)

NOMOR: ... TAHUN: ... SERI: ...

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU DAN ATAU KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU YANG DI UNDANGKAN

Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu dan atau Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu tersebut di atas, ditetapkan pada tanggal......

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

NAMA

Diundangkan di Indramayu pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

(Tanda tangan)

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR TAHUN SERI